PENGADILAN MILITER III- 18
A M B O N

PUTUSAN

Nomor : 98- K/ PM III- 18 /AD /X /2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	A.P
Pangkat /Nrp	:	Serka, 3900320430568
Jabatan	:	Bajasdam XVI/Pattimura
Kesatuan	:	Jasdam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir	:	Desa Iha, 11 Mei 1968
Jenis kelamin	:	Laki- laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal	:	Asmil Batu Merah Ambon.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III- 18 tersebut diatas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Pomdam XVI / Pattimura
Nomor : BP-07 / A-07 / II /2010 tanggal 25 Februari 2010.

Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku PAPERA Nomor : Skep/ 430 / IX / 2010 tanggal 27 September 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 18 Nomor : Sdak /97/X/2010 tanggal 07 Oktober 2010.
3. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /97/X/ 2010 tanggal 07 Oktober 2010 depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

   a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

      " Desersi Dalam Waktu Damai "

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : 87 ayat (1) ke -2 yo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok :
Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

c. Memohon agar barang bukti berupa surat- surat :

- 3 (tiga) lembar Absensi Terdakwa atas nama Serka A.P Nrp 3900320430568 Ba Jasdam XVI/Pattimura dari bulan November 2009 sampai dengan bulan Januari 2010.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu) rupiah.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan. Surat .Dakwaan .Oditur .Militer .pada. Oditurat Militer III- 18 Ambon Nomor : Sdak/97/X/2010 tanggal 07 Oktober 2010 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Tujuh belas bulan November tahun dua ribu Sembilan sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pomdam XVI/Pattimura sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-05/ A-05/ I/ 2010 tanggal 21 Januari 2010 setidak- tidaknya dalam tahun 2009 dan tahun 2010 di Jasdam XVI/Pattimura atau setidak- tidaknya di tempat- tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa A.P adalah benar anggota TNI- AD yang berdinas di Jasdam XVI/Pattimura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serka, Nrp 3900320430568 Jabatan Ba Jasdam XVI/Pattimura.

2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 17 November 2009 sampai dengan perkaranya dilaporkan Pomdam XVI/Pattimura sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-05/ A-05/ I/ 2010 tanggal 21 Januari 2010 Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Jasdam XVI/Pattimura sampai saat ini.

3. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat- tempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang sering dikunjunginya, tetapi Terdakwa tidak ditemukan sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura sesuai dengan surat Kajasdam XVI/Pattimura Nomor : B/ 50/ II/ 2010 tanggal 15 Februari 2010 tentang Surat Pelimpahan perkara Desrsi An. Serka A.P NRP. 3900320430568 Jabatan Ba Jasdam XVI/ Pattimura.

4. Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan Terdakwa telah dipanggil Penyidik dari Pomdam XVI/Pattimura dengan surat panggilan :

   - Panggilan ke-1 Surat Nomor : PGL/ 10/ IDIK/ I/ 2010 tanggal 29 Januari 2010.
   - Panggilan ke-2 Surat Nomor : PGL/ 11/ IDIK/ II/ 2010 tanggal 03 Februari 2010.
   - Panggilan ke-3 Surat Nomor : PGL/ 12/ IDIK/ III/ 2010 tanggal 06 Februari 2010.

5. Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk memberikan keterangan karena setelah dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa melalui Komandan Satuannya oleh Penyidik Pomdam XVI/ Pattimura sebanyak 3 (tiga) kali pemanggilan, namun surat panggilan tersebut mendapat jawaban dari pihak Kesatuan Kajasdam XVI/Pattimura yang menerangkan bahwa Terdakwa Serka A.P NRP. 3900320430568 jabatan Ba Jasdam XVI/Pattimura tidak dapat dihadapakan ke Penyidik Pomdam XVI/Pattimura karena sejak tanggal 17 November 2009 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan surat jawaban panggilan dari Kajasdam XVI/Pattimura surat jawaban panggilan Nomor : B/ 50/ II/ 2010 tanggal 15 Februari 2010.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 17 November 2009 sampai dengan Pelimpahan Perkaranya ke Pomdam XVI/Pattimura yang kemudian membuat Laporan Polisi dengan Nomor : LP-05/ I/ 2010 tanggal 21 Januari 2010 sehingga terhitung secara berturut-turut yaitu selama kurang lebih 65 (enam puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, saat itu kondisi NKRI dalam keadaan aman dan damai Kesatuan maupun diri Terdakwa sedang tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana

Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah menurut UU namun tidak bisa hadir karena tugas khusus sehingga keterangannya dibacakan dari BAP penyidik yang telah dilengkapi dengan Berita Acara Penyumpahan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi 1:

Nama Lengkap : Muhammad.M.Zamroni.
Pangkat/ Nrp : Sertu, 21010106150180.
Jabatan : Bati Si Tih.
Kesatuan : Jasdam Kodam XVI/Pattimura.
Tempat tanggal lahir : Magelang, 20 Januari 1980.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asmil Batu Merah Jl. Kesatrian Rt/Rw 002/006 Amatelu Sirimau Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serka A.P sejak tahun 2004 saat Terdakwa masuk Jasdam XVI/Pattimura hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 17 November 2009 setelah upacara gabungan di Kodam XVI/Pattimura Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi di perintahkan oleh Kajasdam XVI/Pattimura An. Mayor Inf I Negah Sukarta untuk melakukan pengecekan tentang keberadaan Terdakwa setelah mendatangi di tempat kediaman Terdakwa yang beralamat Asmil Batu Merah Ambon Saksi bertemu dengan isteri Terdakwa (ibu Putuhena) lalu kami bertanya "Ibu bapaknya kenapa tidak masuk kantor?" kemudian ibu Terdakwa berkata "Om tadi suami saya sudah berangkat dari rumah" kemudian Saksi kembali pulang ke Kesatuan dan menyampaikan informasi yang telah di ucapkan oleh isteri Terdakwa kepada Kajasdam dan setelah dilaksanakan apel siang Terdakwa tidak hadir kembali tanpa keterangan kemudian Saksi kembali mengecek ke rumahnya bahwa Terdakwa tidak ada dirumahnya.

3. Bahwa Terdakwa sampai sekarang belum pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris Satuan.

4. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian dan penangkapan dengan cara mendatangi tempat- tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil ditemukan sehingga pihak Satuan melimpahkan perkara ini ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses lebih lanjut dan sesuai hokum yang berlaku.

Saksi 2:

Nama Lengkap : Martinus Supusama.
Pangkat/ Nrp : Serda, 3910331640169.
Jabatan : Ba Pam Jasdam XVI/Pattimura.
Kesatuan : Jasdam Kodam XVI/Pattimura.
Tempat tanggal lahir : Ullath, 09 Januari 1969.
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5

Agama : Kristen Protestan
Alamat : Asmil Bentas Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serka A.P sejak tahun 2005 sejak berdinas di Jasdam XVI/ Pattimura serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 17 November 2009 saat pengecekab apel pagi Makodam XVI/Pattimura yang di ambil langsung oleh Kajasdam XVI/Pattimura An. Mayor Inf I Negah Surakarta Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi dan Provos An. Praka Suyanto di perintahakan oleh Kajasdam untuk mencari di tempat kediamannya kemudian isteri Terdakwa berkata "bahwa suami saya sudah tidak berada di rumah" kemudian Saksi menberitahukan kepada Kajasdam informasi tentang Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada.

3. Bahwa pihak Kesatuan telah melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan sehingga pada tanggal 17 November 2009 Kajasdam XVI/Pattimura selaku Ankum melimpahkan perkaranya ke Pomdam XVI/Pattimura untuk di proses sesuai ketentuan hokum yang berlaku.

4. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, saat itu kondisi NKRI dalam keadaan baik maupun diri Terdakwa sedang tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan, bahkan sejak awal penyidikanpun Terdakwa tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik. Menerangkan bahwa Terdakwa sejak tanggal 17 November 2009 meninggalkan kesatuan dan sampai sekarang belum kembali serta tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat : _

- 3 (tiga) lembar Absensi Terdakwa atas nama Serka A.P NRP. 3900320430568 Ba Jasdam XVI/Pattimura dari bulan November 2009 sampai dengan bulan Januari 2010.

Yang kesemuanya sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa A.P adalah benar anggota TNI-AD yang berdinas di Jasdam XVI/Pattimura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serka, NRP. 3900320430568 Jabatan Ba Jasdam XVI/Pattimura.

2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 17 November 2009 sampai dengan perkaranya dilaporkan Pomdam XVI/Pattimura sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-05/ A-05/ I/ 2010 tanggal 21 Januari 2010 Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Jasdam XVI/Pattimura sampai saat ini.

3. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjunginya, tetapi Terdakwa tidak ditemukan sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura sesuai dengan surat Kajasdam XVI/Pattimura Nomor : B/ 50/ II/ 2010 tanggal 15 Februari 2010 tentang Surat Pelimpahan perkara Desrsi An. Serka A.P NRP. 3900320430568 Jabatan Ba Jasdam XVI/ Pattimura.

4. Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan Terdakwa telah dipanggil Penyidik dari Pomdam XVI/Pattimura dengan surat panggilan :

   - Panggilan ke-1 Surat Nomor : PGL/ 10/ IDIK/ I/ 2010 tanggal 29 Januari 2010.
   - Panggilan ke-2 Surat Nomor : PGL/ 11/ IDIK/ II/ 2010 tanggal 03 Februari 2010.
   - Panggilan ke-3 Surat Nomor : PGL/ 12/ IDIK/ III/ 2010 tanggal 06 Februari 2010.

5. Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk memberikan keterangan karena setelah dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa melalui Komandan Satuannya oleh Penyidik Pomdam XVI/ Pattimura sebanyak 3 (tiga) kali pemanggilan, namun surat panggilan tersebut mendapat jawaban dari pihak Kesatuan Kajasdam XVI/Pattimura yang menerangkan bahwa Terdakwa Serka A.P NRP. 3900320430568 jabatan Ba Jasdam XVI/Pattimura tidak dapat dihadapakan ke Penyidik Pomdam XVI/Pattimura karena sejak tanggal 17 November 2009 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan surat jawaban panggilan dari Kajasdam XVI/Pattimura surat jawaban panggilan Nomor : B/ 50/ II/ 2010 tanggal 15 Februari 2010.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 17 November 2009 sampai dengan Pelimpahan Perkaranya ke Pomdam XVI/Pattimura yang kemudian membuat Laporan Polisi dengan Nomor : LP-05/ I/ 2010 tanggal 21 Januari 2010 sehingga terhitung secara berturut-turut yaitu selama kurang lebih 65 (enam puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Bahwa Saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, saat itu kondisi NKRI dalam keadaan aman dan damai Kesatuan maupun diri Terdakwa sedang tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau perang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutannya. Namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari."

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TNI AD yang berdinas di Jasdam XVI/Pattimura yang sampai dengan kejadian perkara ini tanggal 17 November 2009 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Serka Nrp. 3900320430568.

2.

Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura Nomor : Kep/ 430 / IX / 2010 tanggal 27 September 2010 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Serka Nrp. 3900320430568. Kesatuan Jasdam XVI/Pattimura yang oleh PAPERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III- 18 Ambon melalui Otmil III- 18 Ambon.

3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 17 November 2009 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI dengan pangkat Serka Nrp. 3900320430568.

4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Serka satu Kesatuan dengan para Saksi di Jasdam XVI/Pattimura dan sampai dengan.terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Serka karena belum diakhiri atau mengakhiri masa dinasnya.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja

melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur “dengan sengaja”

- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajan adalah “menghendaki dan menginsyafi”(Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan “dengan sengaja “harus menghendaki dan meninsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

- Bahwa apa yang dimaksud “Ketidakhadiran“ adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas- tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yanag berlaku dikesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran, dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Jasdam XVI/Pattimura.

3. Bahwa benar pada tanggal 17 September 2008 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas/kesatuan tanpa seijin atasan/komandannya.

4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di kesatuannya Tmt 17 November 2009 sampai dengan pelimpahan perkaranya di Pomdam XVI/Pattimura.

5. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi yang menyatakan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (TK) TMT 17 November 2009 sampai dengan perkaranya di sidangkan.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas maka unsur kedua " Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin " telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai "

- Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin TMT 17 November 2009 sampai dengan dengan perkaranya disidangkan, Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Ambon / Maluku dalam keadaan aman/damai.

2. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik Kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi Militer lainnya.

3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2009 dan 2010 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dari uraian dan fakta tersebut maka unsur ketiga " Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Dari ketengan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir dikesatuan tanpa ijin tmt 17 November 2009 sampai dengan tanggal 21 Februari 2010 adalah selama 65 (enam puluh lima) hari.

- Bahwa benar waktu selama 65 (enam puluh lima) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 65 (enam puluh lima) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenaran maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di kesatuannya.
- Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/ meninggalkan kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinas lagi dilingkungan TNI.
- Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.
- Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perlu lebih dahulu memperhatikan hal- hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

- Nihil

Hal- hal yang memberatkan :

-

Bahwa Terdakwa sampai dengan persidangan ini tidak pernah kembali di Kesatuannnya.

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meperhatikan dan mempertimbangkan hal- hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI Satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dalam kedinasan akan merusak disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal- hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa surat- surat :

- 3 (tiga) lembar Absensi Terdakwa atas nama Serka A.P NRP. 3900320430568 Ba Jasdam XVI/Pattimura dari bulan November 2009 sampai dengan bulan Januari 2010.

Perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke- 2 Jo ayat (2) KUHPM Jo pasal 26 KUHPM Jo pasal 143 Undang- undang No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang- undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : A.P pangkat Serka Nrp. 3900320430568 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tindak pidana :

" Desersi dalam waktu damai "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Absensi Terdakwa atas nama Serka A.P NRP. 3900320430568 Ba Jasdam XVI/Pattimura dari bulan November 2009 sampai dengan bulan Januari 2010.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Laut (KH) V.B, SH Nrp. ... 81/P sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk U.H, SH Nrp. ...744 dan Mayor Chk I G.M.S, SH Nrp. ...364 sebagai Hakim-hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Laut (KH) I Made Adnyana, SH Nrp. 14134/P, Panitera Kapten Chk Kh, SH Nrp. ...570. serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Ketua

Cap/ttd

V.B,SH.
Mayor Laut (KH) NRP. 12481/P

Hakim Anggota I

ttd

U.H, SH
Mayor CHK NRP. ...744

Hakim Anggota II

ttd

I G.M.S, SH
Mayor CHK NRP. ...364

Panitera

ttd

Kh, SH
Kapten Chk
Nrp. 570

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)